



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 442/MPP/Kep/5/2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 337/MPP/Kep/11/2001 TENTANG
PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU SWA BALLAST UNTUK
PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM-PERSYARATAN KESELAMATAN
(SNI 04-6504-2001 DAN REVISINYA)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan penerapan secara wajib SNI Lampu Swa Ballast sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 serta guna menghindari terjadinya gangguan pasokan Lampu Swa Ballast di dalam negeri, dinilai perlu menanggihkan pemberlakuan penerapan SNI secara wajib Lampu Swa Ballast untuk pencahayaan umum-persyaratan keselamatan;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum – Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 337/MPP/Kep/11/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU SWA BALLAST UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM – PERSYARATAN KESELAMATAN (SNI 04-6504-2001 DAN REVISINYA).

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum -- Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya) pada Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember
2002."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



RINI MASUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Presiden RI (sebagai laporan);
 2. Menko Bidang Perekonomian RI;
 3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
 4. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 7. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Para Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota;
 11. Para Kepala Balai di Lingkungan Depperindag;
 12. Peringgal.
-